

**PUTUSAN**

Nomor : 19 /Pid.B/ 2015/PN Tul

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa; _____

Nama lengkap : MARIA REFUALU Alias MEI; _____
Tempat lahir : Latdalam; _____
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/17 Desember 1980; _____
Jenis kelamin : Perempuan; _____
Kebangsaan : Indonesia; _____
Tempat tinggal : Un Pantai, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
A g a m a : Kristen Protestan; _____
Pekerjaan : Tidak ada; _____

Terdakwa dalam perkara ini ditahan Rumah Tahanan Negara Tual oleh : _____

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Desember 2014 s/d tanggal 25 Desember 2014; _____
2. Diperpanjang oleh Kajari Tual sejak tanggal 26 Desember 2014 s/d tanggal 03 Februari 2015; _____
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d tanggal 09 Februari 2015; _____
4. Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 30 Januari 2015 s/d tanggal 28 Februari 2015; _____
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 01 Maret 2014 s/d tanggal 29 April 2015; _____

PENGADILAN NEGERI tersebut; _____

Telah membaca; _____

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual Nomor : B-12/S.1.13/Ep/01/2015; _____
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 20 Februari 2015 Nomor: 19. Pid.B/2015/PN.TUL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; _____
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Tanggal 20 Februari 2015 Nomor; 19.HS/Pen.Pid/2015/PN.TUL tentang Penetapan Hari Sidang; _____

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Tul



4. Berkas perkara atas nama Terdakwa MARIA REFUALU Alias MEI, beserta seluruh lampirannya; _____

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; _____

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat; _____

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : _____

1. Menyatakan Terdakwa MARIA REFUALU alias MEI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami; _____

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIA REFUALU alias MEI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; _____

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; _____

4. Menyatakan barang bukti berupa : _____

- Uang sebesar Rp. 176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah); _____

Dirampas untuk Negara. _____

- 16 lembar kupon togel; _____

- 1 buah jepitan kupon putih; _____

- 1 buah pena/pulpen snowman; _____

- 1 buah tas warna pink; _____

Dirampas untuk dimusnahkan. _____

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman; _____

Telah pula mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum maupun Duplik dari Terdakwa, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan maupun pembelaannya; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2015 Nomor Reg. Perk: PDM-08/Tual/01/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Tul



berikut : _____

DAKWAAN _____

KESATU _____

PRIMAIR _____

Bahwa ia Terdakwa MARIA REFUALU Alias MEI pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di Pasar Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, *dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi*, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut : _____

- Bahwa awalnya Terdakwa MARIA REFUALU Alias MEI dan Terdakwa MATHILDA FATUBUN Alias ETI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Pasar Tual sedang menjual kupon putih togel kepada masyarakat yang ada di dalam pasar Tual. Akan tetapi ketika sedang menjual kupon putih togel, Terdakwa MARIA REFUALU Alias MEI dan Terdakwa MATHILDA FATUBUN Alias ETI (dalam berkas perkara terpisah) sudah ditangkap terlebih dahulu oleh saksi Brigpol. Emil Salim Salamun dan saksi Brigpol. Yasri Samsury yang sedang melakukan patroli di seputaran pasar Tual. Terdakwa MARIA REFUALU Alias MEI mendapatkan kupon putih Hongkong / togel dari saudara TOS (DPO) lalu Terdakwa MARIA REFUALU Alias MEI menjual kupon putih Hongkong / togel dengan cara menulis pada kupon, setiap ada orang yang membeli / memasang nomor dan ketika ada pembeli yang memasang 2 angka dengan harga Rp. 1.000 maka hasil yang diperoleh sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 angka dengan harga Rp. 1.000 maka hadiah yang diperoleh sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 angka dengan harga Rp.1.000 maka hadiah yang diperoleh sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah); _____
- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan permainan judi togel selama kurang lebih 6 (enam) bulan, namun terdakwa menjual kupon putih togel yang diambil dari saudara TOS (DPO) sudah terdakwa jalani selama 3 (tiga) minggu dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar 23 % dari setiap hasil penjualan. Dan penjualan kupon putih togel yang dilakukan tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang; _____
- Bahwa terdakwa ditangkap beserta barang buktinya yaitu : _____
 - a. Uang sejumlah Rp. 176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : _____
 - Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; _____

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Tul



- Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; -----
- Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar; -----
- Pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar; -----
- Pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; -----
- Pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; -----
- b. 16 (enam belas) lembar kupon putih; -----
- c. 1 (satu) jepitan kupon putih yang juga telah ada tulisan angka-angka; -----
- d. 1 (satu) buah Bulpen merk Snowman; -----
- e. 1 (satu) buah tas berwarna pink (merah muda); -----

Perbuatan Terdakwa MARIA REFUALU Alias MEI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MARIA REFUALU Alias MEI pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di Pasar Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, *dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu*, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut : —

- Bahwa awalnya Terdakwa MARIA REFUALU Alias MEI dan Terdakwa MATHILDA FATUBUN Alias ETI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Pasar Tual sedang menjual kupon putih togel kepada masyarakat yang ada di dalam pasar Tual. Akan tetapi ketika sedang menjual kupon putih togel, Terdakwa MARIA REFUALU Alias MEI dan Terdakwa MATHILDA FATUBUN Alias ETI (dalam berkas perkara terpisah) sudah ditangkap terlebih dahulu oleh saksi Brigpol. Emil Salim Salamun dan saksi Brigpol. Yasri Samsury yang sedang melakukan patroli di seputaran pasar Tual. Terdakwa MARIA REFUALU Alias MEI mendapatkan kupon putih Hongkong / togel dari saudara TOS (DPO) lalu Terdakwa MARIA REFUALU Alias MEI menjual kupon putih Hongkong / togel dengan cara menulis pada kupon, setiap ada orang yang membeli / memasang nomor dan ketika ada pembeli yang memasang 2 angka dengan harga Rp. 1.000 maka hasil yang diperoleh sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 angka dengan harga Rp. 1.000 maka hadiah yang diperoleh sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 angka dengan harga Rp.1.000 maka hadiah yang diperoleh sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan permainan judi togel selama kurang lebih 6 (enam) bulan, namun terdakwa menjual kupon putih togel yang diambil dari

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Tul



saudara TOS (DPO) sudah terdakwa jalani selama 3 (tiga) minggu dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar 23 % dari setiap hasil penjualan. Dan penjualan kupon putih togel yang dilakukan tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang; _____

- Bahwa terdakwa ditangkap beserta barang buktinya yaitu : _____
 - a. Uang sejumlah Rp. 176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : _____
 - Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; _____
 - Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; _____
 - Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar; _____
 - Pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar; _____
 - Pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; _____
 - Pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; _____
 - b. 16 (enam belas) lembar kupon putih; _____
 - c. 1 (satu) jepitan kupon putih yang juga telah ada tulisan angka-angka; _____
 - d. 1 (satu) buah Bulpen merk Snowman; _____
 - e. 1 (satu) buah tas berwarna pink (merah muda); _____

Perbuatan Terdakwa MARIA REFUALU Alias MEI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana. _____

A T A U

KEDUA _____

Bahwa ia Terdakwa MARIA REFUALU Alias MEI pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di Pasar Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, *dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk main judi*, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut : _____

- Bahwa awalnya Terdakwa MARIA REFUALU Alias MEI dan Terdakwa MATHILDA FATUBUN Alias ETI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Pasar Tual sedang menjual kupon putih togel kepada masyarakat yang ada di dalam pasar Tual. Akan tetapi ketika sedang menjual kupon putih togel, Terdakwa MARIA REFUALU Alias MEI dan Terdakwa MATHILDA FATUBUN Alias ETI (dalam berkas perkara terpisah) sudah ditangkap terlebih dahulu oleh saksi Brigpol. Emil Salim Salamun dan saksi Brigpol. Yasri Samsury yang sedang melakukan patroli di seputaran pasar Tual. Terdakwa MARIA REFUALU Alias MEI mendapatkan kupon putih Hongkong / togel dari saudara TOS (DPO) lalu Terdakwa MARIA REFUALU Alias MEI menjual kupon putih Hongkong / togel dengan cara menulis pada kupon, setiap ada orang yang membeli / memasang

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Tul



nomor dan ketika ada pembeli yang memasang 2 angka dengan harga Rp. 1.000 maka hasil yang diperoleh sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 angka dengan harga Rp. 1.000 maka hadiah yang diperoleh sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 angka dengan harga Rp.1.000 maka hadiah yang diperoleh sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah); _____

- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan permainan judi togel selama kurang lebih 6 (enam) bulan, namun terdakwa menjual kupon putih togel yang diambil dari saudara TOS (DPO) sudah terdakwa jalani selama 3 (tiga) minggu dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar 23 % dari setiap hasil penjualan. Dan penjualan kupon putih togel yang dilakukan tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang; _____
- Bahwa terdakwa ditangkap beserta barang buktinya yaitu : _____
 - a. Uang sejumlah Rp. 176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : _____
 - Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; _____
 - Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; _____
 - Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar; _____
 - Pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar; _____
 - Pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; _____
 - Pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; _____
 - b. 16 (enam belas) lembar kupon putih; _____
 - c. 1 (satu) jepitan kupon putih yang juga telah ada tulisan angka-angka; _____
 - d. 1 (satu) buah Bulpen merk Snowman; _____
 - e. 1 (satu) buah tas berwarna pink (merah muda); _____

Perbuatan Terdakwa MARIA REFUALU Alias MEI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana. _____

Menimbang, bahwa atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan; _____

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan dan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : _____

1. Saksi YASRI SAMSURI; _____
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah kupon putih atau togel; _____
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa; _____

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Tul



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 wit, bertempat di Pasar Tual; _____
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa menjual togel atau kupon putih berdasarkan informasi dari masyarakat; _____
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa; _____
 - Bahwa kemudian saksi bersama rekan melakukan patroli ketika sampai di pasar tual saksi melihat terdakwa dan saudara Maria Refuala (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang menjual kupon putih kepada masyarakat; _____
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Emil Salim Salamun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara Maria Refuala (terdakwa dalam berkas terpisah); _____
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan 16 lembar kupon togel, 1 buah jepitan kupon putih, 1 buah pena/pulpen snowman, 1 buah tas warna pink dan uang sebesar Rp. 176.000. (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah); _____
 - Bahwa terdakwa menjual kupon putih tersebut tidak bermerek; _____
 - Bahwa setahu saksi terdakwa menjual kupon putih tersebut mendapatkan keuntungan; _____
 - Bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak mempunyai Ijin dari pejabat yang berwenang; _____
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; _____
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar; _____

2. Saksi EMIL SALIM SALAMUN; _____

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah kupon putih atau togel; _____
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa; _____
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 wit, bertempat di Pasar Tual; _____
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa menjual togel atau kupon putih berdasarkan informasi dari masyarakat; _____
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa; _____

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi bersama rekan melakukan patroli ketika sampai di pasar Tual saksi melihat terdakwa dan saudara Maria Refuala (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang menjual kupon putih kepada masyarakat; -----
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Emil Salim Salamun melakukan penangkapan terhdap terdakwa dan saudara Maria Refuala (terdakwa dalam berkas terpisah); -----
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan 16 lembar kupon togel, 1 buah jepitan kupon putih, 1 buah pena/pulpen snowman, 1 buah tas warna pink dan uang sebesar Rp. 176.000. (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----
 - Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai Ijin dari pejabat yang berwenang; --
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- Uang sebesar Rp. 176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----
- 16 lembar kupon togel; -----
- 1 buah jepitan kupon putih; -----
- 1 buah pena/pulpen snowman; -----
- 1 buah tas warna pink; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah kupon putih atau togel; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 wit, bertempat di Pasar Tual; -----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Maluku Tenggara pada saat terdakwa sedang menjual kupon putih atau togel; -----
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 16 lembar kupon togel, 1 buah jepitan kupon putih, 1 buah pena/pulpen snowman, 1 buah tas warna pink dan uang sebesar Rp. 176.000. (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang ada pada terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa mengambil kupon putih tersebut dari saudara TOS; -----



- Bahwa terdakwa mengambil kupon putih tersebut dari saudara TOS sudah sekitar 3 (tiga) minggu; _____
- Bahwa saudara TOS yang menghubungi atau menawarkan kepada terdakwa untuk menjual kupon putih tersebut; _____
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dalam menjual kupon putih tersebut sebesar 23 %; _____
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih tersebut sebagai pencaharian karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain; _____
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih tersebut sudah sekitar 6 (enam) bulan, sedangkan dari saudara TOS sudah sekitar 3 (tiga) minggu; _____
- Bahwa terdakwa dalam menjual kupon putih tidak mempunyai Ijin dari pihak yang berwenang; _____
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai diatas maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : _____

- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 wit, bertempat di Pasar Tual; _____
- Bahwa kejadiannya bermula ketika terdakwa dihubungi oleh Saudara TOS yang menghubungi atau menawarkan kepada terdakwa untuk menjual kupon putih tersebut dan kemudian terdakwa mulai mengambil kupon putih dari saudara TOS sudah sekitar 3 (tiga) minggu, akan tetapi terdakwa sebelumnya sudah menjual kupon putih sudah sekitar 6 (enam) bulan; _____
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Maluku Tenggara pada saat terdakwa sedang menjual kupon putih atau togel; _____
- Bahwa dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) setiap kali menjual kupon tersebut; _____
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 16 lembar kupon togel, 1 buah jepitan kupon putih, 1 buah pena/pulpen snowman, 1 buah tas warna pink dan uang sebesar Rp. 176.000. (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang ada pada terdakwa; _____

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Tul



- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dalam menjual kupon putih tersebut sebesar 23 %; _____
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih tersebut sebagai mata pencaharian; _____
- Bahwa terdakwa dalam menjual kupon putih tidak mempunyai Ijin dari pihak yang berwenang; _____
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; _____
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya; _____

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; _____

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; _____

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; _____

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas yaitu Kesatu Primair melanggar pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana, Subsidiar melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, Atau Kedua melanggar pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : _____

1. Unsur Barang siapa; _____
2. Unsur Tanpa hak; _____
3. Unsur mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi; _____

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut : _____

Ad.1. Unsur Barang siapa; _____

Menimbang, bahwa rumusan "barang siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan



pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana; _____

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa MARIA REFUALU Alias MEL, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi; _____

Ad.2. Unsur Tanpa Hak; _____

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa permainan judi kupon putih tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 wit, bertempat di Pasar Tual; _____

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula ketika terdakwa dihubungi oleh Saudara TOS yang menghubungi atau menawarkan kepada terdakwa untuk menjual kupon putih tersebut dan kemudian terdakwa mulai mengambil kupon putih dari saudara TOS sudah sekitar 3 (tiga) minggu, akan tetapi terdakwa sebelumnya sudah menjual kupon putih sudah sekitar 6 (enam) bulan; _____

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat keuntungan dalam menjual kupon putih tersebut sebesar 23 %; _____

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual kupon putih tersebut tidak mempunyai Ijin dari pihak yang berwenag; _____

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur "Tanpa hak " tersebut telah terbukti; _____

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Tul



Ad.3. Unsur mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa permainan judi kupon putih tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 wit, bertempat di Pasar Tual, dan kejadiannya bermula ketika terdakwa dihubungi oleh saudara TOS yang menghubungi atau menawarkan kepada terdakwa untuk menjual kupon putih tersebut dan kemudian terdakwa mulai mengambil kupon putih dari saudara TOS sudah sekitar 3 (tiga) minggu, akan tetapi terdakwa sebelumnya sudah menjual kupon putih sudah sekitar 6 (enam) bulan; _____

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Maluku Tenggara pada saat terdakwa sedang menjual kupon putih atau togel dan ditemukan 16 lembar kupon togel, 1 buah jepitan kupon putih, 1 buah pena/pulpen snowman, 1 buah tas warna pink dan uang sebesar Rp. 176.000. (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang ada pada terdakwa; _____

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat keuntungan dalam menjual kupon putih tersebut sebesar 23 % dan terdakwa menjual kupon putih tersebut sebagai mata pencaharian; _____

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ” tersebut telah terbukti; _____

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka Majelis tidak akan lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut; _____

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Tul



pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); —

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain : -----

1. Pembetulan (*Corektik*); -----

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum; —

2. Pendidikan (*Educatif*); -----

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana; -----

3. Pencegahan (*prepentif*); -----

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi; -----

4. Pemberantasan (*Represif*); -----

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Tul



Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru; –
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 303 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya; _____

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 jo Pasal 21 ayat 4 KUHPidana); _____

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini; _____

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya dipersidangan, akan akan ditentukan dalam Amar Putusan ini; _____

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan; _____

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa; _____

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa; _____

Hal-hal yang memberatkan : _____

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; _____

Hal-hal yang meringankan : _____

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan; _____

- Terdakwa belum pernah dihukum; _____

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; _____

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Tul



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana, Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARIA REFUALU alias MEI, yang identitas selengkapnya sebagaimana diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan bermain judi sebagai mata pencaharian"; -----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Uang sebesar Rp. 176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----
 - Dirampas untuk Negara.** -----
 - 16 lembar kupon togel; -----
 - 1 buah jepitan kupon putih; -----
 - 1 buah pena/pulpen snowman; -----
 - 1 buah tas warna pink; -----
 - Dirampas untuk dimusnahkan.** -----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015, oleh kami: LUTHI ALZAGLADI, S.H. sebagai Ketua Majelis DAVID. F. CH. SOPLANIT, S.H. dan ANDI MARWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh NELLY DIAN, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Tul



dan dihadiri oleh FERNANDO ENRICO. F. P, S.H. selaku Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tual, serta dihadapan Terdakwa. _____

Hakim Anggota.

DAVID. F. CH. SOPLANIT, S.H.

Hakim Ketua.

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti.

NELLY DIAN, A.Md., S.H.